



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

**BATAS AKHIR PELAKSANAAN MUTASI ASET TETAP SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta percepatan persiapan pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

- a. melakukan mutasi/transfer aset tetap yang bukan berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 paling lambat tanggal 30 November 2017;
- b. melakukan pencatatan atas seluruh mutasi/transfer aset tetap antar SKPD/UKPD (yang bukan berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam Laporan Mutasi Aset Tetap dan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- c. menyiapkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan rekonsiliasi atas mutasi/transfer aset tetap SKPD/UKPD; dan
- d. melakukan rekonsiliasi atas mutasi/transfer aset tetap SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud, berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Suku Badan Pengelola Aset Daerah masing-masing wilayah.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD;
- b. memberikan panduan dan mendampingi pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD;

- c. menginventarisasi hasil pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD;
- d. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD; dan
- e. melaporkan hasil rekonsiliasi pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

- a. memberikan panduan dan mendampingi pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD pada masing-masing wilayah;
- b. menginventarisasi hasil pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD pada masing-masing wilayah;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan mutasi aset tetap antar SKPD/UKPD pada masing-masing wilayah; dan
- d. melaporkan hasil rekonsiliasi pelaksanaan mutasi aset tetap antar UKPD kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta